



PUTUSAN
Nomor: PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : FEBI RAMADANA BIN MUKTAR
Tempat Lahir : Pasar Tebat;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 02 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal
Kabupaten Bengkulu Utara;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2018 s/d tanggal 27 Juli 2018;
2. Perpanjangan Kajari sejak tanggal 28 Juli 2018 s/d tanggal 05 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 s/d tanggal 19 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 s/d 12 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Oktober 2018 s/d 11 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d 10 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan Ersanovi,S.H., Usin Abdisyah Putra Sembiring,S.H.,Adillah Tri Putra Jaya,S.H.,Nuroni,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Febi Ramadana Bin Muktar bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pemeriksaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Primair Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam abu-abu bermotif bintang merek Ozone;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jenis levis warna biru merek M-Zone;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua bergaris orange merek Tevafilo;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam polos;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jenis jumswit warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam blaster ungu, hijau, putih;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam bermotif garis putih;
 - 1 (satu) buah tikar rajut warna merah, hitam, hijau, kuning;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 085378618882;
 - 1 (satu) buah sim card Axis dengan nomor 081373513503.
 - 3 (tiga) lembar screenshot pembicaraan via Whatsapp antara tersangka Febi Ramadana dan saksi korban Sdri. Saksi korban Apriliza.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-
(tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Menerima seutuhnya nota pembelaan/pledoi kami, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia;
- Menyatakan Terdakwa Febi Ramadana Bin Muktar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 285 KUHP sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Febi Ramadana Bin Muktar dari segala tuntutan (frijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan (Ontslaag Van Alle Rectsvervolging);
- Menyatakan terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula;
- Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa FEBI RAMADANA Bin MUKTAR pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2018, bertempat di Sekretariat KKN UNIB di Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita (saksi korban) bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 04 Juni 2018, Terdakwa bersama dengan saksi korban , saksi Yolan, Lizi, Sifa, Cin Cin, Desi dan Lizar, selaku mahasiswa Universitas Bengkulu mengadakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan tinggal dalam sebuah rumah/Sekretariat KKN UNIB di Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana Terdakwa selaku Kordes dan saksi korban selaku anggota;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib, ketika saksi korban yang baru selesai mandi sedang berada di dalam kamar perempuan Sekretariat KKN, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan langsung mengunci pintu kamar dari dalam, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung membekap atau menutup mulut saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa hingga saksi korban sulit untuk bernafas, namun saksi korban berusaha berteriak minta tolong, akan tetapi suara saksi korban tidak keluar karena terdakwa masih membekap mulut saksi korban dengan sangat kuat, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangannya mendorong saksi korban ke belakang hingga saksi korban terlentang diatas tikar, kemudian saksi korban mencoba memberontak dengan cara memukul kedua bahu terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban dan sambil meronta-rontakan badan, lalu saksi korban menendang terdakwa, akan tetapi tidak mengenai terdakwa, namun karena tenaga saksi

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak sebanding dengan terdakwa maka saksi korban merasa lelah sehingga saksi korban menangis ketakutan. Kemudian terdakwa langsung menciumi bibir dan leher saksi korban, selanjutnya terdakwa menarik baju manset hitam yang saksi korban pakai ke bawah dan menarik BH yang saksi korban pakai keatas, kemudian terdakwa menciumi payudara saksi korban dan memasukkan tangan kanannya untuk memegang dan meremas-remas kedua payudara saksi korban dari yang sebelah kanan ke sebelah kiri dan memegang kedua puting payudara saksi korban serta mengecup kedua puting payudara saksi korban tersebut, dan pada saat itu saksi korban terus memberontak dengan cara memukul kepala terdakwa, namun dikarenakan tangan kanan saksi korban dipegang oleh terdakwa maka kekuatan tangan kiri saksi korban yang terus berusaha memberontak tidak mampu untuk melawan terdakwa, dimana pada saat itu baju yang saksi korban kenakan sudah turun sampai ke perut saksi korban, kemudian terdakwa menarik resleting samping kanan baju saksi korban, dan ketika itu korban berusaha terus memberontak dengan cara menendang terdakwa dan mengenai paha terdakwa, akibat tendangan saksi korban tersebut membuat terdakwa marah dan berkata kepada saksi korban "diam atau aku bekap lagi, kalau aku bekap mati tulah kau". Mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban menjadi sangat takut, selanjutnya terdakwa langsung menarik baju yang saksi korban gunakan hingga terlepas serta menarik celana dalam saksi korban hingga terlepas dari kaki saksi korban, akan tetapi saksi korban tetap berusaha memberontak dengan cara berusaha menendang terdakwa. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan dan memegang kedua kaki saksi korban, selanjutnya terdakwa melipat kedua kaki saksi korban, akan tetapi saksi korban berusaha melepaskan kakinya dari pegangan terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul paha sebelah kanan saksi korban sambil mengatakan "diam, diam, diam" dan akhirnya saksi korban hanya bisa terdiam karena saat itu saksi korban merasa sangat ketakutan. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengangkangkan kaki saksi korban, kemudian terdakwa mengambil posisi berada diatas badan saksi korban dan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan keras kedalam vagina saksi korban, namun belum masuk semua, kemudian terdakwa terus memaksa penisnya masuk semua kedalam vagina saksi korban dan ketika terdakwa memasukkan semua penisnya ke dalam vagina saksi korban, saksi korban merasa kesakitan dan perih pada vaginanya, selanjutnya terdakwa melakukan gerakan naik turun diatas badan saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina saksi korban. Selanjutnya terdakwa mengenakan kembali celananya dan keluar dari kamar saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami: pada selaput dara Hymen robek lama pada arah pukul 3, 7, 11, selaput darah tidak utuh lagi, sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor: VER/200/VII/2018/Rumkit, tanggal 7 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maryatul Aini, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa FEBI RAMADANA Bin MUKTAR pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2018, bertempat di Sekretariat KKN UNIB di Desa Aturan Mumpo, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang (saksi korban) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 04 Juni 2018, Terdakwa bersama dengan saksi korban , saksi Yolan, Lizi, Sifa, Cin Cin, Desi dan Lizar, selaku mahasiswa Universitas Bengkulu mengadakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan tinggal dalam sebuah rumah/Sekretariat KKN UNIB di Desa Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah, dimana Terdakwa selaku Kordes dan saksi korban selaku anggota;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib, ketika saksi korban yang baru selesai mandi sedang berada di dalam kamar perempuan Sekretariat KKN, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan langsung mengunci pintu kamar dari dalam, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung membekap atau menutup mulut saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa hingga saksi korban sulit untuk bernafas, namun saksi korban berusaha berteriak minta tolong, akan tetapi suara saksi korban tidak keluar karena terdakwa masih membekap mulut saksi korban dengan sangat kuat, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangannya mendorong saksi korban ke belakang hingga saksi korban terlentang diatas tikar, kemudian saksi korban mencoba memberontak dengan cara memukul kedua bahu terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan sambil meronta-rontakan badan, lalu saksi korban menendang terdakwa, akan tetapi tidak mengenai terdakwa, namun karena tenaga saksi korban tidak sebanding dengan terdakwa maka saksi korban merasa lelah sehingga saksi korban menangis ketakutan. Kemudian terdakwa langsung menciumi bibir dan leher saksi korban, selanjutnya terdakwa menarik baju manset hitam yang saksi korban pakai ke bawah dan menarik BH yang saksi korban pakai keatas, kemudian terdakwa menciumi payudara saksi korban dan memasukkan tangan kanannya untuk memegang dan meremas-remas kedua payudara saksi korban dari yang sebelah kanan ke sebelah kiri dan memegang kedua puting payudara saksi korban serta mengecup kedua puting payudara saksi korban tersebut, dan pada saat itu saksi korban terus memberontak dengan cara memukul kepala terdakwa, namun dikarenakan tangan kanan saksi korban dipegang oleh terdakwa maka kekuatan tangan kiri saksi korban yang terus berusaha memberontak tidak mampu untuk melawan terdakwa, dimana pada saat itu baju yang saksi korban kenakan sudah turun sampai ke perut saksi korban, kemudian terdakwa menarik resleting samping kanan baju saksi korban, dan ketika itu korban berusaha terus memberontak dengan cara menendang terdakwa dan mengenai paha terdakwa, akibat tendangan saksi korban tersebut membuat terdakwa marah dan berkata kepada saksi korban “diam atau aku bekap lagi, kalau aku bekap mati tulah kau”. Mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban menjadi sangat takut, selanjutnya terdakwa langsung menarik baju yang saksi korban gunakan hingga terlepas serta menarik celana dalam saksi korban hingga terlepas dari kaki saksi korban, akan tetapi saksi korban tetap berusaha memberontak dengan cara berusaha menendang terdakwa. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan dan memegang kedua kaki saksi korban, selanjutnya terdakwa melipat kedua kaki saksi korban, akan tetapi saksi korban berusaha melepaskan kakinya dari pegangan terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul paha sebelah kanan saksi korban sambil mengatakan “diam, diam, diam” dan akhirnya saksi korban hanya bisa terdiam karena saat itu saksi korban merasa sangat ketakutan. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengangkang kaki saksi korban, kemudian terdakwa mengambil posisi berada diatas badan saksi korban dan terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan keras kedalam vagina saksi korban, namun belum masuk semua, kemudian terdakwa terus memaksa penisnya masuk semua kedalam vagina saksi korban dan ketika terdakwa memasukkan semua penisnya ke dalam vagina saksi korban, saksi korban merasa kesakitan dan

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perih pada vaginanya, selanjutnya terdakwa melakukan gerakan naik turun diatas badan saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi korban. Selanjutnya terdakwa mengenakan kembali celananya dan keluar dari kamar saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami: pada selaput dara Hymen robek lama pada arah pukul 3, 7, 11, selaput darah tidak utuh lagi, sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor: VER/200/VII/2018/Rumkit, tanggal 7 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maryatul Aini, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban pada hari kamis 28 Juni 2018 sekira jam 11.00 WIB disekretariat KKN Desa Turan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa awal kejadian saksi korban sedang berada dalam kamar dalam posisi duduk sambil pegang Handphon, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar, lalu terdakwa membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga saksi korban sulit untuk bernafas, saksi korban berusaha untuk berteriak akan tetapi mulut saksi korban masih dibekap dengan kuat oleh terdakwa, kemudian pelaku memaksa dan mendorong saksi korban kebelakang sehingga saksi korban tertidur diatas tikar, saksi korban masih berusaha memberonta dengan memukul kedua bahu terdakwa dan menendang pelaku namun tidak kena dan sambil meronta-rontakan badan saksi korban namun karena tenaga saksi korban tidak sebanding dengan terdakwa maka saksi korban merasa lelah dan hanya bisa menangis menahan rasa ketakutan, kemudian pelaku mencium bibir dan leher saksi korban, lalu terdakwa menarik baju manset hitam yang saksi korban gunakan kebawah dan BH yang saksi korban gunakan naik keatas kemudian

Halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mencium dada saksi korban dan memasukkan tangan kanannya untuk memegang dan meremas remas kedua payudara saksi korban, dari kanan sebelah kiri dan memegang putting payudara saksi korban dengan tangan kanannya, dan mengecup putting payudara saksi korban, dikarenakan tangan kanan saksi korban dipegangi oleh terdakwa maka kekuatan tangan kiri saksi korban yang terus berusaha memberontak tidak mampu untuk melawan terdakwa saat itu, dimana pada saat itu posisi baju kodok yang saksi korban gunakan sudah turun sampai keperut kemudian terdakwa menarik resleting samping kanan baju kodok saksi korban, saksi korban terus berusaha memberontak dan menendang terdakwa dan mengenai paha kanan Terdakwa lalu terdakwa berkata " Diam atau Aku Bekap Lagi, kalau aku bekap Mati tulah Kau" kemudian terdakwa langsung menari baju kodok yang saksi korban gunakan sehingga terlepas lalu terdakwa menarik celana dalam saksi korban sehingga terlepas semuanya, saksi korban terus berusaha memberontak, dengan cara menendang terdakwa dan mengenai terdakwa hingga membuat terdakwa terjatuh, kebelakang kemudian terdakwa langsung membuka celanadan celana dalamnya, secara cepat, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan melipatkan kedua kaki saksi korban dengan kedua tangan terdakwa, kemudian saksi korban terus memberontak dan terdakwa sempat memukul paha sebelah kanan saksi korban dan berkata " Diam, Diam, Diam" dan saksi korban hanya bisa terdiam karena saat itu saksi korban merasa sangat ketakutan, kemudian terdakwa memaksakan membuka selangkangan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mengocokkan kemaluannya hingga tegang/ keras kemudian terdakwa berada diatas badan saksi korban dan terdakwa memasukkan Penisnya kedalam vagina saksi korban akan tetapi belum masuksemuanya, lalu terdakwa terus memaksa penis terdakwa masuk semua, dan saksi korban merasa kesakitan dan perih pada Vagina saksi korban, namun saksi korban hanya bisa menangis, lalu terdakwa terus memasukkan penisnya secara keluar masuk/ gerakan naik turun, lebih kurang 30 detik dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam Vagina saksi korban, kemudian terdakwa mencabut Penisnya dari dalam Vagina saksi korban dan terdakwa menggunakan kembali celananya, dan keluar dari kamar

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, kemudian saksi korban langsung menggunakan baju saksi korban dan langsung menutup pintu saksi korban dan menguncinya;

- Bahwa setelah terdakwa keluar dari kamar saksi korban, dan saksi korban mengunci pintu kamar saksi korban sambil menangis karena saksi korban terus menangis terdakwa menggedor-gedor pintu sambil marah-marah dan berkata " bukak pintu ko, kau ndak bikin aku malu, aku nih kenal galo sini kalo idak ndak dibuka aku dobrak pintu ko, dank au idak biso selamat didusun nih kalau dak do aku" kemudin dikarenakan au takut, aku buka pintu kamar, dan terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata " kalau kau masih ndak KKN disiko jangan banyak omong diam bae, ambo ko lebih gilo dari kau, bunuh orang bae ambo hampir" kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, kemudian sdr Yolana masuk kedalam sekre KKN dan melihat saksi korban sedang menangis didalam kamar, lalu saksi korban berdiri dipintu kamar sambil berkata, " Yolana, boleh pinjam HP? Kemudian sdr Yolana memberikan HP kepada saksi korban dan berkata "ngapo ndak nelpo"? kemudian saksi korban menjawab" iyo, Pulsa ambo habis" ;
- Bahwa saksi korban menelpo teman saksi korban bernama Yogi untuk menjemput saksi korban disekre sambil menangis dan saksi korban berkata kepada sdr Yogi kalau saksi korban ada masalah disekre KKN namun sdr Yogi tidak bisa menjemput saksi korban dikarenakan sdr Yogi juga sedang KKN di kephiang, kemudian saksi korban mengembalikan Handphon yolana, lalu saksi korban mandi, dan setelah mandi saksi korban kembali ke kamar sambil menangis;
- Bahwa pada pukul 16.30 Wib saat saksi korban sedang tidur-tiduran datanglah sdr NINIK tetangga sebelah sekre mengajak saksi korban mencari Durian kemudian saksi korban ikut sdr NINIK karena saksi korban merasa ketakutan dikarenakan pelaku masih berada di sekre dan takut kejadian tersebut terulang kembali kemudian sdr Yolana dan saksi korban pergi ikut sdr NINIK dan sekitar jam 19.00 Wib saksi korban kembali ke sekre, dan tidak ad orang di sekre lalu saksi korban duduk di halaman sekre bersama anak kecil warga Desa turan Mumpo sambil menunggu teman yang lain, kemudian kembalilah teman-teman saksi korban ke sekre dan sempat ngobrol-ngobrol sebentar kemudian saksi korban dan teman teman istirahat/ tidur;

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak menceritakan kejadian tersebut karena saksi korban merasa takut karena saksi korban ingat ancaman terdakwa " KKN kau idak akan selamat, Ambo lebih gilo dari kau" karena itulah saksi korban tidak berani menceritakan kepada siapapun tentang kejadian yang saksi korban alami ini;
- Bahwa kemudian hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 11.00 Wib saksi korban baru bisa pulang ke Bengkulu kekosan saksi korban karena saat itu terdakwa (sdr Febi) sudah pergi dari sekre dan sekitar jam 16.30 Wib saksi korban mendapat telpon dari terdakwa Febi berkata " kau dimano, aku susul kau dibengkulu aku kawani kau tidur dibengkulu" kemudian saksi korban merasa takut dan saksi korban berkata " saksi korban sedang berada di kaur, dengan tujuan supaya terdakwa tidak kebengkulu, kemudian saksi korban setelah mendapat telepon dari terdakwa pikiran saksi korban menjadi gundah, panic dan takut kemudian saksi korban pergi ke indomaret kandang limun dan membeli satu botol baygon obat nyamuk, rencananya untuk saksi korban bunuh diri, saat perjalanan pulang ke kosan saksi korban ingat Tuhan dan orang tua saksi korban akhirnya saksi korban mengurungkan niat saksi korban untuk bunuh diri, lalu saksi korban mampir kekosan Delvi kebetulan di kosan sdr Delvi ada sdr Jali dan sdr Lia, kemudian saksi korban menceritakan kejadian yang telah saksi korban alami dan mengurungkan niat saksi korban untuk bunuh diri, lalu sdr Delvi menelpon terdakwa menanyakan " ngapo kau ngucak adek aku" tidak lama setelah sdr Delvi menelpon sdr Febi, sdr Febi men chating saksi korban via whatsapp untuk meminta maaf kepada saksi korban, kemudian saudara Febi mengajak saksi korban untuk ketemuan berdua namun saksi korban tidak mau;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 01 juli 2018 sekira jam 09.00 Wib kades aturan mumpo Sdr Murin Sakti menelpon saksi korban dan bilang " iko Hni yang KKN di Turan Mumpo ? kamu ada masalah" dan saksi korban jawab iya pak ada masalah, kemudian Kades berkata kepada saksi korban "Gini tadi malam Febi kerumah, Febi mintak menyelesaikan masalah dengan kamutpi Febi Cuma memberikan Nomor telepon kamu untuk menghubungi kamu, tapi tidak tahu masalahnya apa, biar kelak ketemu bapak karena bapak sedang dibengkulu, dan saksi korban jawab " iya bisa pak. Lalu saksi korban mengajak sdr Delvi dan sdr Jali untuk menemani saksi korban menemui Pak Kadesdi May Bank kota Bengkulu. Kemudian saksi

Halaman 10 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menceritakan apa yang saksi korban alami kepada kades, bahwa saksi korban telah diperkosa sdr Febi, lalu Kades menelpon terdakwa dan berkata ngapo kau bawa Desa pulo, kemudian kades meminta untuk saksi korban dan terdakwa bertemu di Desa pada hari senin namun saksi korban tidak bisa karena sdr delvi dan Sdr jail ada kegiatan dan tidak bisa mengantarkan saksi korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 13.30 Wib saksi korban mengajak sdr Delvi, sdr Jali dan sdr Lia pergi ke rumah kades Aturan Mumpo sdr Murin Sakti untuk bertemu kades tersebut dan membicarakan apa yang sudah saksi korban alami dan sesampai saksi korban di rumah kades kemudian kades menelpon terdakwa untuk datang kerumahnya, dan setelah terdakwa ada di rumah pak kades, Pak Kades berkata "jangan sampai kecamatan tahu, kalau kecamatan tahu Desa akan malu" dan Pak Kades menyarankan selama kegiatan KKN terdakwa tidak lagi menginap di sekre walaupun ke sekre jika ada kegiatan, kemudian Pak Kades menyuruh terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban dan sdr Delvi menasehati terdakwa namun belum ada kesepakatan titik terang penyelesaian kasus yang saksi korban alami kemudian saksi korban pulang ke Bengkulu;
- Bahwa setelah dari rumah Pak Kades esokan harinya pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib saksi korban menemui sdr Yudi di kosannya di rawa makmur dimana masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban dan saksi korban menceritakan semua kejadian yang saksi korban alami, sdr Yudi tidak terima kemudian sdr Yudi menelpon sdr Satria dimana sdr Satria masih keluarga saksi korban, dan sdr Satria menyarankan untuk melapor kepada orang tua saksi korban, saksi korban pun belum melaporkan hal tersebut dikarenakan saksi korban masih banyak mempertimbangkan masalah nasib kuliah saksi korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekira jam 14.30 Wib saksi korban pergi ke rumah bibik saksi korban yang bernama Yosna di Pagar Dewa kemudian sesampai di rumah bibik, saksi korban langsung memeluk dan menangis serta menceritakan kejadian yang saksi korban alami kepada bibik saksi korban sdr Yosna, kemudian bibi Yosna menelpon ibu kandung saksi korban yang sedang berada di Kaur, dan menceritakan kejadian yang saksi korban alami kemudian saksi korban pergi ke P3KKN di Unib dan menceritakan

Halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian yang saksi korban alami, kemudian pihak DPL (Dosen Pembimbing Lapangan sdr Bogi) sekira jam 20.00 Wib mengantar saksi korban kerumah bibik aya di sukarami dan sempat bertemu dengan ibu kandung saksi korban yang baru datang dari kaur namun tidak ada menceritakan kejadian tersebut (ibu saksi korban menangis);

- Bahwa setelah saksi korban bercerita kepada bibik dan DPL saksi korban akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian yang saksi korban alami kepihak kepolisian Polsek Pondok kelapa pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib , saksi korban didampingi oleh DPL saksi korban pak Bobi serta pihak P3KKN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban, terdakwa menyatakan saat itu saksi terdakwa yang duluan yang berada dikamar tersebut, saat memegang payudara saksi korban, bukan tangan kanan melainkan tangan kiri terdakwa, saksi korban tidak ada mengancam saksi korban pada saat itu, dan juga pada saat itu saksi korban tidak ada berteriak;

2. ERLIS IDAYANTI BINTI SARKAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian Pemerkosaan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 jam 11.00 WIB di sekretariat KKN Desa Turan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak saksi yang bernama , yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Febi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut dari sdr Yosna yang menceritakan kepada saksi melalui telepon bahwa anak saksi korbandiperkosa oleh teman KKN nya di lokasi tempat saksi korban KKN ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung berangkat ke Bengkulu dan menemui saksi korban, dan saudari saksi korban langsung menceritakan kepada saksi dan saksi korban berkata "Maakkk aku diperkosa dengan kawan KKN aku mak, sambil menangis" kemudian saksi langsung menangis dan memeluk anak saksi dan tidak bisa berkata-kata lagi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban KKN di Desa Turan Mumpo dikarenakan saksi korban Paamit KKN dari tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 dan saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa teman KKN nya ada 8 (delapan) orang yang terdiri dari 5 (lima) perempuan dan 3 (tiga) Laki-laki namun untuk nama say tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi korban dan Terdakwatidak ada menjalin hubungan asmara/ Pacaran;

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menceritakan kepada saksi kejadian tersebut sangat cepat, dimana pelaku langsung masuk kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar kemudian pelaku langsung membungkam mulut anak saksi dengan menggunakan tangan pelaku kemudian pelaku mencium bibir anak saksi dan menarik baju yang digunakan saksi korban ke bawah dan tangan pelaku langsung meremas payudara saksi korban kemudian pelaku langsung membuka celana yang digunakan pelaku, dan pelaku langsung memasukkan penis pelaku kedalam kemaluan saksi korban, lebih kurang 30 (tiga puluh) detik dan pelaku mengeluarkan cairan sperma didalam perut saksi korban dimana saksi korban merasakan cairan tersebut. Kemudian saksi berkata "mengapa tidak berontak Nak"? kemudian saksi korban berkata "aku lah berusaha berontak maklah ninju nendang tapi aku kalah tenaga mak" kemudian saksi hanya bisa terdiam;
- Bahwa anak saksi mengalami sakit dikemaluannya dan mengalami trauma atas kejadian tersebut, dan sempat tidak masuk kuliah selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa pihak terdakwa Febi dating kerumah adik saksi di panorama setelah terdakwa Febi dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa kami tidak mau untuk berdamai;
- Bahwa saksi sampai di Bengkulu tanggal 6 Juli 2018 Dn melaporkan kejadian ini tanggal 7 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang mengatakan terdakwa mengancam korban saat itu;

3. YUSNA KARTINI BINTI SARKAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa pemerkosaan yang dialami keponakan saksi saksi korban yang dilakukan terdakwa Febi pada tanggal 28 Juni 2018 di sekretariat KKN di desa Turan Mumpo kecamatan pematang tiga kabupaten Bengkulu tengah ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 pukul 15.00 WIB saksi korban datang kerumah saksi dan saksi korban langsung menghampiri saksi langsung menangis dan saksi bertanya " ngapo kau ini" tetapi saksi korban hanya diam kemudian saksi bertanya kembali "ngapo kau nih diperkosa?" kemudian saksi korban hanya mengangguk sambil menangis kemudian saksi bertanya "Siapa yang memperkosa?" kemudian saksi korban menjawab "Kawan KKN aku 1 (satu) orang" dan saksi bertanya kapan kejadiannya? Dan dijawab saksi korban "tanggal 28 Juni 2018 hari

Halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.



kamis” kemudian saksi langsung menelpon ibu saksi korban yang ada di kampung;

- Bahwa saksi mengetahui pelakunya terdakwa setelah berada di Polsek saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi korban dan terdakwa tidak ada menjalin hubungan atau pacaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. YOLAN SURAHMAN BIN TASMIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban pada hari Kamis 28 Juni 2018 sekira jam 11.00 WIB disekretariat KKN Desa Turan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sekitar jam 08.00 Wib kawan-kawan KKN sdr Sifa, Desi Frinseke pergi ke Bengkulu. Sekitar jam 09.00 Wib saksi mencari sinyal terus saksi kembali lagi ke sekretariat, sekitar jam 09.30 Wib sdr Nizar dan sdr Lizi pergi ke kantor Camat Pematang Tiga ada kegiatan KKN, sekitar jam 11.00 Wib saksi korban keluar dari sekre kelihatannya habis mandi saat itu saksi duduk di depan Sekre, saat itu saksi korban bertanya kepada saksi “kamu yang menjatuhkan cucian saksi yang dijemur, dan saksi jawab “bukan saksi dan saksi jawab yang menjatuhkan adalah sdr Nizar saat mengeluarkan sepeda motor, lalu saksi korban masuk ke dalam sekre, tidak lama kemudian saksi masuk ke dalam sekre untuk mengambil air minum di dapur, saat itu saksi tidak melihat saksi korban kemungkinan sudah berada di kamar dan saksi melihat terdakwa berada di dapur sambil menaruh handuk dipundaknya dan saksi tidak ada bilang apapun, lalu saksi keluar dari sekre dan saksi duduk di teras sekre sambil mengawasi anak-anak bermain bola (anak SD), sekitar setengah jam saksi masuk ke dalam sekre lagi mau ke toilet yang berada di belakang sekre, kemudian saksi ke arah dapur dan pada saat itu dari pintu kamar saksi korban meminjam HP milik saksi katanya mau menelepon, dan saksi pinjami HP saksi saat itu, saat itu saksi melihat sdr Febi di ujung kamar yang menyatu dengan dapur sambil main gitar, karena saksi mendengar saksi korban menelepon sambil menangis, kemudian saksi bertanya kepada sdr Febi” Ngapoi saksi korban menangis” kemudian terdakwa bilang “saksi sudah berhubungan badan dengan saksi korban” kemudian saksi Tanya lagi “terus mengapa saksi korban menangis” dan terdakwa bilang

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Agm.



"gak tahu kenapa menangis karena saat berhubungan badan tidak menangis" kemudian terdakwa keluar dari sekre. Lalu tetangga sebelah sekre sdr Nanik mengajak saksi mencari durian dengan cara memanggil saksi, lalu saksi mengambil HP yang di pinjam saksi korban. Lantas sore harinya saksi pergi kelais mencari buah durian bersama dengan sdr Nanik, Saksi korban suami sdr Nanik dan temannya naik mobil;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi korban masih memakai Handuk;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara saksi Korban (saksi korban) berteriak;
- Bahwa Saksi korban tidak ada cerita dengan saksi dan dengan siapa siapa juga tidak ada cerita;
- Bahwa jarak saksi duduk dengan kamar saksi korban (tempat kejadian) sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa muka saksi korban bisaa-bisaa saja setelah kejadian;
- Bahwa jarak sekre dengan rumah tetangga sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa laki-laki bisaa masuk kedalam kamar perepuan untuk tidur, akan tetapi apabila malam hari tidak ada laki-laki yang tidur dikamar perempuan;
- Bahwa penampilan saksi korban kesehariannya di sekretariat KKN tersebut, Saksi korban rambutnya pendek pirang dan berpakaian seksi serta orangnya pendiam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan tentang keterangan saksi tersebut:

5. DELPI YULIANTI BINTI TUAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian Pemerkosaan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 jam 11.00 WIB di sekretariat KKN Desa Turan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah yang bernama , yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Febi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut dari saksi korban yang langsung dating ke kosan saksi sambil menangis yang menceritakan kejadian yang dialaminya bahwa iya telah di perkos oleh sdr Febi;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban adalah masih ada hubungan keluarga 1(satu) nenek;
- Bahwa ketika mendengar cerita saksi korban saat itu saksi langsung menelepon terdakwa dan mengatakan kenapa memperkosa saksi korban, dan dijawab terdakwa "itu sudah bisaa melakukan hal ini dan tidak usah takut;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi ada datang menemui kades aturan mumpo bersama dengan dan ghajali;

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kades mengatakan pada saat itu " kejadian ini jangan sampai orang/warga lain tahu dan jangan sampai lapor polisi";
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara saksi korban dan terdakwa tidak ada menjalin hubungan asmara/ Pacaran;
 - Bahwa Saksi korban menceritakan kepada saksi saksi korban sudah berusaha melakukan perlawanan untuk berteriak minta tolong namun dikarenakan dibekam dan saksi korban terancam takut dipukul oleh Pelaku maka saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan keterangan saksi yang mengatakan saksi ditelepon saksi Delpi yang mengatakan saksi sudah bisa melakukan Hal tersebut dan saksi sudah meminta maaf di Kepala Desa ;

6. MURIN SAKTI BIN RUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdra Febi ada pernah datang kerumah saksi pada malam minggu dan bercerita ada masalah dengan saksi korban dan menceritakan bahwa dia sudah melakukan hubungan badan dengan saksi korban;
- Bahwa saksi ada bertemu dibengkulu dengan saksi korban dan sdri Delpi untuk membicarakan masalah ini;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, terdakwa datang kerumah saksi dikarenakan saksi seorang kades, yang mana terdakwa saat itu mendapat masalah;
- Bahwa menurut saksi apabila kondisi normal maka teriakan pasti terdengar;
- Bahwa pada saat dibengkulu saksi Korban/ saksi korban tidak banyak berbicara dan tidak ada perdamaian atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. dr.MARYATUL AINI BINTI YURISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan visum saksi korban, tanggal 7 Juli 2018;
- Bahwa visum dilakukan karena ada kejadian pemerkosaan yang diceritakan saudara Saksi korban yang terjadi tanggal 28 Juni 2018;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap saudara Saksi korban terdapat hasil ditemukan pada alat kelamin ada robekan jam 3, 7 dan 11;
- Bahwa apabila hubungan badan tersebut dilakukan suka sama suka tidak ada robekan yang banyak (robekannya teratur);
- Bahwa bisaanya apabila tidak dipaksa bisaanya robekannya 1 (satu);

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama antara kejadian yang dialami oleh saksi korban dengan pemeriksaan yang saksi periksa kemaren sudah 9 (Sembilan) hari dari kejadian yang dialami saksi korban maka luka tersebut dikategorikan luka lama;
- Bahwa waktu yang minimal untuk kita melakukan pemeriksaan dari waktu kejadian 5 (lima) hari kebawah, biasanya 3 (tiga) hari luka sudah kering;
- Bahwa luka robek yang dialami saksi korban tersebut Luka robek tidak beraturan karena ada paksaan;
- Bahwa hubungan badan kalau keluar darah bisa tergantung dengan elektifitas seseorang, bisa berdarah bisa tidak;
- Bahwa hasil luka robek yang dialami saksi korban disebabkan karena paksaan;
- Bahwa tidak ada tanda fisik korban saksi korban yang luka saat itu selain luka robekan di alat kelaminnya;
- Bahwa pada pasien yang saksi periksa saat itu tidak ditemukan luka lecet dan memar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula menghadirkan saksi yang meringankan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. MUALIMIN;

- Bahwa saksi pada tanggal 28 Juni 2018 saksi lagi di rumah di desa aturan mumpo dan kesekretariatan KKN disebelah rumah saksi;
- Bahwa saksi mengenal saudara Febi saat mereka KKN di desa Aturan Mumpo karena Sekretariat KKN berada disebelah rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 11 siang saksi sedang berada di rumah, disekitar sekretariatan tersebut saat itu ada anak anak sedang bermain;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu saksi tidak mendengar apa-apa sewaktu saksi di rumah;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan sekretariat KKN 1(satu) meter;
- Bahwa tidak ada suara perempuan yang berteriak pada saat itu;
- Bahwa saksi mendengar info dari Pak Kadeskatanya Saksi korban diperkosa oleh saudara Febi;
- Bahwa pada saat jam 11.00 Wib tersebut saksi tidak mendengar suara kegaduhan di Kesekretariatan KKN tersebut;
- Bahwa setelah kejadian yang diperkirakan lewat jam 11.00 Wib, saudara Saksi korban sudah mandi di rumah sdr Nanik;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat raut wajah saksi korban bisaa-bisaa saja;

Halaman 17 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 saksi tidak ada datang kekesekretariatan KKN tersebut dan saksi tidak melihat persetujuan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan keterangan saksi a de charge tersebut;

2. NANIK;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 tersebut saksi sedang berada di rumah di desa aturan mumpo Kecamatan Karang tinggi kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saksi mengenal saudra Febi pertamakalinya saat mereka KKN di Desa aturan mumpo tempat saksi tinggal;
- Bahwa saudari Saksi korban pada tanggal 28 Juni 2018 ada mandi di rumah saksi karena jarak rumah saksi dengan sekretariat KKN sekitar satu meter;
- Bahwa saudari Saksi korban memang sering mandi di rumah saksi saat mereka KKN tersebut, dan seingat saksi korbansudah dua kali saat mandi di rumah saksi tidak mengunci pintu kamar mandi saat ia mandi, bahkan mandi saksi korban tersebut mandinya telanjang, jadi saksi khawatir apabila ia mandi di rumah saksi takut apabila ada suami saksi di rumah;
- Bahwa pada saat itu tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 11.00 Wib saksi tidak ada mendengar suara orang;
- Bahwa pada pukul 2.00 Wib sesudah sholat jum'at saksi ketempat kesekretariatan KKN tersebut disana ada sdr Yolan, saksi korban, Leno, Pikel dan Pedi, memang sejak dua hari sebelumnya kami sudah merencanakan untuk mencari durian;
- Bahwa keadaan sdr saksi korban pda saat itu bisaa-bisaa saja, saat didalam mobil mau pergi mencari durian sdr Saksi korban bermain Handphonnya, untuk menuju desa maninjau (daerah lais), saat itu kita makan durian bersama-sama setelah itu kita pulang magrib sampai di rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi korban makan duriannya dengan lahap;
- Bahwa dari anak KKN yang mandi di rumah saksi Cuma saksi korban yang mandi tidak mengunci pintu kamar mandinya;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian ini bisaanya saksi korban tidak memakai Jilbab dalam kesehariannya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi korban dan terdakwa bersetubuh saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Febi Ramadana Bin Muktar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban Saksi korban saat itu karna (saksi korban) datang kekamar dan memancing saksi saat itu;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa perkosaan tersebut sdr Yolana berada diteras kesekretariatan dan anak-anak bermain di halaman;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban saat itu;
- Bahwa terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban sampai klimaks;
- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi saksi korban dia tidak ada menangis, sesudahnya kejadian tersebut baru saudari Saksi korban menangis dikarenakan sperma yang saksi keluarkan didalam kemaluan saksi korban, kalau mau main makanya pake kondom dulu;
- Bahwa terdakwa tidak ada bilang kalau terdakwa orang desa aturan mumpo tersebut pada saat sebelum kejadian kepada saudari Saksi korban;
- Bahwa terdakwa memasukan sperma saksi kedalam alat kelamin saksi korban dikarenakan terdakwa tidak tahan dan terdakwa tidak tahu apa korban hamil apa tidak;
- Bahwa pada saat itu awalnya saksi dan Yolana mencari sinyal dibelakang sekre, saat itu korban sudah mandi, lalu ia marah karena melihat jemuran pakaiannya jatuh, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan terdakwa panggil saksi korban "dek ngapo disitu, lalu kami mengobrol saksi bilang ah kau ko ndak kek bayu nian terus dijawab saksi korban "idak ado basa basi bae daripada tidak ada gawe(kerja) , trus dia nempel-nempel duduk disamping terdakwa, terdakwa rangkul dia diam saja terdakwa cium keningnya lalu saksi pegang payudaranya dia mendesah, lalu terdakwa membuka celananya;
- Bahwa terdakwa ada mencium bibirnya dan dia membalas ciuman terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat sedang mencium, alat kelamin terdakwa tegang lalu tangan saksi korban memegangnya dan mengocok alat kelamin terdakwa tersebut;
- Bahwa baju saksi korban tersebut terdakwa yang turunkan dan terdakwa juga yang membuka celana dalamnya lalu terdakwa membuka celana terdakwa dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dan terdakwa memasukan sperma saksi tersebut lalu ia menangis;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi selama 2 (dua) menit, dan reaksi saksi korban saat itu mendesah / keenakan;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut saksi korban tidak ada berteriak dan terdakwa tidak ada membekap mulutnya;

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencuci alat kelaminnya ke WC;
- Bahwa setelah kejadian itu bisaa-bisaa saja malam setelah kejadian baru dia WA terdakwa karena terdakwa memberi duren ke lizi, say suapin duren tersebut, dri Saksi korban WA ke terdakwa kalau ada apa apa dengan terdakwa harus tanggung jawab;
- Bahwa saksi ada melihat Saksi korban dan bayu ciuman didapur makanya terdakwa tidak serius dengannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam abu-abu bermotif bintang merek Ozone;
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis levis warna biru merek M-Zone;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua bergaris orange merek Tevafilo;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar celana Panjang jenis jumswit warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam blaster ungu, hijau, putih;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam bermotif garis putih;
- 1 (satu) buah tikar rajut warna merah, hitam, hijau, kuning;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 085378618882;
- 1 (satu) buah sim card Axis dengan nomor 081373513503.
- 3 (tiga) lembar screenshot pembicaraan via Whatsapp antara tersangka Febi Ramadana dan saksi korban Sdri. Saksi korban Apriliza.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Visum Et Repertum Nomor: VER/200/VII/2018/Rumkit, tanggal 7 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maryatul Aini, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu dengan hasil : pada selaput dara Hymen saksi korban mengalami robek lama pada arah pukul 3, 7, 11, selaput darah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 28 Juni 2018 sekira jam 11.00 WIB disekretariat KKN Desa Turan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Binti Rozali;

Halaman 20 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian saksi korban sedang berada dalam kamar dalam posisi duduk sambil pegang Handphon, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar, lalu terdakwa membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga saksi korban sulit untuk bernafas, saksi korban berusaha untuk berteriak akan tetapi mulut saksi korban masih dibekap dengan kuat oleh terdakwa, kemudian pelaku memaksa dan mendorong saksi korban kebelakang sehingga saksi korban tertidur diatas tikar, saksi korban masih berusaha memberonta dengan memukul kedua bahu terdakwa dan menendang pelaku namun tidak kena dan sambil meronta-rontakan badan saksi korban;
- Bahwa karena tenaga saksi korban tidak sebanding dengan dengan terdakwa maka saksi korban merasa lelah dan hanya bisa menangis menahan rasa ketakutan, kemudian pelaku mencium bibir dan leher saksi korban, lalu terdakwa menarik baju manset hitam yang saksi korban gunakan kebawah dan BH yang saksi korban gunakan naik keatas kemudian terdakwa langsung mencium dada saksi korban dan memasukkan tangan kanannya untuk memegang dan meremas remas kedua payudara saksi korban, dari kanan sebelah kiri dan memegang putting payudara saksi korban dengan tangan kanannya, dan mengecup putting payudara saksi korban, dikarenakan tangan kanan saksi korban dipegangi oleh terdakwa maka kekuatan tangan kiri saksi korban yang terus berusaha memberontak tidak mampu untuk melawan terdakwa saat itu, dimana pada saat itu posisi baju kodok yang saksi korban gunakan sudah turun sampai keperut kemudian terdakwa menarik resleting samping kanan baju kodok saksi korban, saksi korban terus berusaha memberontak dan menendang terdakwa dan mengenai paha kanan Terdakwa lalu terdakwa berkata " Diam atau Aku Bekap Lagi, kalau aku bekap Mati tulah Kau" ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menari baju kodok yang saksi korban gunakan sehingga terlepas lalu terdakwa menarik celana dalam saksi korban sehingga terlepas semuanya, saksi korban terus berusaha memberontak, dengan cara menendang terdakwa dan mengenai terdakwa hingga membuat terdakwa terjatuh, kebelakang kemudian terdakwa langsung membuka celanadan celana dalamnya, secara cepat, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan melipatkan kedua kaki saksi korban dengan kedua tangan terdakwa, kemudian saksi korban terus memberontak dan terdakwa sempat memukul paha sebelah kanan saksi korban dan berkata " Diam, Diam, Diam" dan saksi korban hanya bisa terdiam karena saat itu saksi korban merasa sangat ketakutan, kemudian

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memaksakan membuka selangkangan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mengocokkan kemaluannya hingga tegang/ keras kemudian terdakwa berada diatas badan saksi korban dan terdakwa memasukkan Penisnya kedalam vagina saksi korban akan tetapi belum masuksemuanya, lalu terdakwa terus memaksa penis terdakwa masuk semua, dan saksi korban merasa kesakitan dan perih pada Vagina saksi korban, namun saksi korban hanya bisa menangis, lalu terdakwa terus memasukkan penisnya secara keluar masuk/ gerakan naik turun, lebih kurang 30 detik dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam Vagina saksi korban, kemudian terdakwa mencabut Penisnya dari dalam Vagina saksi korban dan terdakwa menggunakan kembali celananya, dan keluar dari kamar saksi korban, kemudian saksi korban langsung menggunakan baju saksi korban dan langsung menutup pintu saksi korban dan menguncinya;

- Bahwa setelah terdakwa keluar dari kamar saksi korban, dan saksi korban mengunci pintu kamar saksi korban sambil menangis karena saksi korban terus menangis terdakwa menggedor-gedor pintu sambil marah-marah dan berkata " bukak pintu ko, kau ndak bikin aku malu, aku nih kenal galo sini kalo idak ndak dibuka aku dobrak pintu ko, dan kau idak biso selamat didusun nih kalau dak do aku" kemudian dikarenakan takut, saya buka pintu kamar, dan terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata " kalau kau masih ndak KKN disiko jangan banyak omong diam bae, ambo ko lebih gilo dari kau, bunuh orang bae ambo hampir" kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, kemudian sdr Yolanda masuk kedalam sekre KKN dan melihat saksi korban sedang menangis didalam kamar, lalu saksi korban berdiri dipintu kamar sambil berkata, " Yolanda, boleh pinjam HP? Kemudian sdr Yolanda memberikan HP kepada saksi korban dan berkata "ngapo ndak nelpun"? kemudian saksi korban menjawab" iya, Pulsa ambo habis" ;
- Bahwa saksi korban menelpun teman saksi korban bernama Yogi untuk menjemput saksi korban disekre sambil menangis dan saksi korban berkata kepada sdr Yogi kalau saksi korban ada masalah disekre KKN namun sdr Yogi tidak bisa menjemput saksi korban dikarenakan sdr Yogi juga sedang KKN di kephiang, kemudian saksi korban mengembalikan Handphon Yolanda, lalu saksi korban mandi, dan setelah mandi saksi korban kembali ke kamar sambil menangis;
- Bahwa pada pukul 16.30 Wib saat saksi korban sedang tidur-tiduran datanglah sdr NINIK tetangga sebelah sekre mengajak saksi korban

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Durian kemudian saksi korban ikut sdri NINIK karena saksi korban merasa ketakutan dikarenakan pelaku masih berada di sekre dan takut kejadian tersebut terulang kembali kemudian sdr Yolanda dan saksi korban pergi ikut sdri NINIK dan sekitar jam 19.00 Wib saksi korban kembali ke sekre, dan tidak ada orang di sekre lalu saksi korban duduk di halaman sekre bersama anak kecil warga Desa Turan Mumpo sambil menunggu teman yang lain, kemudian kembalilah teman-teman saksi korban ke sekre dan sempat ngobrol-ngobrol sebentar kemudian saksi korban dan teman-teman istirahat/ tidur;

- Bahwa saksi korban tidak menceritakan kejadian tersebut karena saksi korban merasa takut karena saksi korban ingat ancaman terdakwa " KKN kau tidak akan selamat, Ambo lebih gila dari kau" karena itulah saksi korban tidak berani menceritakan kepada siapapun tentang kejadian yang saksi korban alami ini;
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar jam 11.00 Wib saksi korban baru bisa pulang ke Bengkulu kekosan saksi korban karena saat itu terdakwa sudah pergi dari sekre dan sekitar jam 16.30 Wib saksi korban mendapat telepon dari terdakwa dan berkata " kau dimanakah, aku menyusul kau di Bengkulu aku kawani kau tidur di Bengkulu" kemudian saksi korban merasa takut dan saksi korban berkata " saksi korban sedang berada di Kaur, dengan tujuan supaya terdakwa tidak ke Bengkulu, kemudian saksi korban setelah mendapat telepon dari terdakwa pikiran saksi korban menjadi gundah, panik dan takut kemudian saksi korban pergi ke Indomaret Kandang Limun dan membeli satu botol Baygon obat nyamuk, rencananya untuk saksi korban bunuh diri, saat perjalanan pulang ke kosan saksi korban ingat Tuhan dan orang tua saksi korban akhirnya saksi korban mengurungkan niat saksi korban untuk bunuh diri, lalu saksi korban mampir kekosan Delvi kebetulan di kosan sdri Delvi ada sdr Jali dan sdri Lia, kemudian saksi korban menceritakan kejadian yang telah saksi korban alami dan mengurungkan niat saksi korban untuk bunuh diri, lalu sdri Delvi menelepon terdakwa dan menanyakan " ngapakah kau ngucak adek aku" tidak lama setelah sdri Delvi menelepon sdr Febi, sdr Febi menchatting saksi korban via whatsapp untuk meminta maaf kepada saksi korban, kemudian saudara Febi mengajak saksi korban untuk ketemuan berdua namun saksi korban tidak mau;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wib kades aturan mumpo Sdr Murin Sakti menelepon saksi korban dan bilang " iko Hani yang KKN di Turan Mumpo ? kamu ada masalah" dan saksi korban jawab

Halaman 23 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iya pak ada masalah, kemudian Kades berkata kepada saksi korban "Gini tadi malam Febi kerumah, Febi mintak menyelesaikan masalah dengan kamutpi Febi Cuma memberikan Nomor telepon kamu untuk menghubungi kamu, tapi tidak tahu masalahnya apa, biar kelak ketemu bapak karena bapak sedang dibengkulu, dan saksi korban jawab " iya bisa pak. Lalu saksi korban mengajak sdr Delvi dan sdr Jali untuk menemani saksi korban menemui Pak Kadesdi May Bank kota Bengkulu. Kemudian saksi korban menceritakan apa yang saksi korban alami kepada kades, bahwa saksi korban telah diperkosa terdakwa, lalu Kades menelpon terdakwa dan berkata ngapo kau bawa Desa pulo, kemudian kades meminta untuk saksi korban dan terdakwa bertemu di Desa pada hari senin namun saksi korban tidak bisa karena sdr delvi dan Sdr jail ada kegiatan dan tidak bisa mengantarkan saksi korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 13.30 Wib saksi korban mengajak sdri Delvi, sdr Jali dan sdri Lia pergi kerumah kades Aturan Mumpo sdr Murin Sakti untuk bertemu kades tersebut dan membicarakan apa yang sudah saksi korban alami dan sesampai saksi korban dirumah kades kemudian kades menelpon terdakwa untuk dating kerumahnya, dan setelah terdakwa ada di rumah pak kades, Pak Kades berkata " jangan sampai kecamatan tahu, kalau kecamatan tahu Desa akan malu" dan Pak Kades menyarankan selama kegiatan KKN terdakwa tidak lagi menginap di sekre walaupun ke sekre jika ada kegiatan, kemudian Pak Kades menyuruh terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban dan sdri Delvi menasehati terdakwa namun belum ada kesepakatan titik terang penyelesaian kasus yang saksi korban alami kemudian saksi korban pulang ke Bengkulu;
- Bahwa setelah dari rumah Pak Kades keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib saksi korban menemui sdr yudi di kosannya di rawa makmur dimana masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban dan saksi korban menceritakan semua kejadian yang saksi korban alami, sdr Yudi tidak terima kemudian sdr yudi menelpon sdr satria dimana sdr Satria masih keluarga saksi korban, dan sdr Satria menyarankan untuk melapor kepada orang tua saksi korban, saksi korban pun belum melaporkan hal tersebut dikarenakan saksi korban masih banyak mempertimbangkan masalah nasib kuliah saksi korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekira jam 14.30 Wib saksi korban pergi kerumah bibik saksi korban yang bernama Yosna di Pagar Dewa kemudian sesampai dirumah bibik, saksi korban langsung memeluk

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menangis serta menceritakan kejadian yang saksi korban alami kepada bibik saksi korban sdri yosna, kemudian bibi Yosna menelpon ibu kandung saksi korban yang sedang berada di kaur, dan menceritakan kejadian yang saksi korban alami kemudian saksi korban pergi ke P3KKN di unib dan menceritakan kejadian yang saksi korban alami, kemudian pihak DPL (Dosen Pembimbing Lapangan sdr Bogi) sekira jam 20.00 Wib mengantar saksi korban kerumah bibik Aya di sukarami dan sempat bertemu dengan ibu kandung saksi korban yang baru datang dari Kaur;

- Bahwa setelah saksi korban bercerita kepada bibik dan DPL saksi korban akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian yang saksi korban alami kepihak kepolisian Polsek Pondok kelapa pada hari sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib , saksi korban didampigi oleh DPL pak Bobi serta pihak P3KKN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/200/VII/2018/Rumkit, tanggal 7 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maryatul Aini, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu dengan hasil : pada selaput dara Hymen saksi korban mengalami robek lama pada arah pukul 3, 7, 11, selaput darah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair 285 KUHP terlebih dahulu yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah unsur yang merujuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana, berkenaan dengan kemampuan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah

Halaman 25 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.



dilakukan subjek hukum tersebut hal tersebut berkaitan dengan kesehatan fisik atau mental dari subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Febi Ramadana Bin Muktar adalah subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohaninya, hal tersebut dapat dibuktikan pada saat persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan dapat menjawab semua pertanyaan majelis hakim dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka majelis hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari kamis 28 Juni 2018 sekira jam 11.00 WIB disekretariat KKN Desa Turan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Binti Rozali;

Menimbang, bahwa awal kejadian saksi korban sedang berada dalam kamar dalam posisi duduk sambil pegang Handphone, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar, lalu terdakwa membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga saksi korban sulit untuk bernafas, saksi korban berusaha untuk berteriak akan tetapi mulut saksi korban masih dibekap dengan kuat oleh terdakwa, kemudian pelaku memaksa dan mendorong saksi korban kebelakang sehingga saksi korban tertidur diatas tikar, saksi korban masih berusaha memberonta dengan memukul kedua bahu terdakwa dan menendang pelaku namun tidak kena dan sambil meronta-rontakan badan saksi korban;

Menimbang, bahwa karena tenaga saksi korban tidak sebanding dengan dengan terdakwa maka saksi korban merasa lelah dan hanya bisa menangis menahan rasa ketakutan, kemudian pelaku mencium bibir dan leher saksi korban, lalu terdakwa menarik baju manset hitam yang saksi korban gunakan kebawah dan BH yang saksi korban gunakan naik ke atas kemudian terdakwa langsung mencium dada saksi korban dan memasukkan tangan kanannya untuk memegang dan meremas remas kedua payudara saksi korban, dari kanan kesebelah kiri dan memegang puting payudara saksi korban dengan tangan kanannya, dan mengecup puting payudara saksi korban, dikarenakan tangan kanan saksi korban dipegangi oleh terdakwa maka kekuatan tangan kiri saksi korban yang terus berusaha memberontak tidak mampu untuk melawan terdakwa saat itu, dimana pada saat itu posisi baju kodok yang saksi korban

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan sudah turun sampai keperut kemudian terdakwa menarik resleting samping kanan baju kodok saksi korban, saksi korban terus berusaha memberontak dan menendang terdakwa dan mengenai paha kanan Terdakwa lalu terdakwa berkata " diam atau aku bekap lagi, kalau aku bekap mati tulah Kau" ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung menarik baju kodok yang saksi korban gunakan sehingga terlepas lalu terdakwa menarik celana dalam saksi korban sehingga terlepas semuanya, saksi korban terus berusaha memberontak, dengan cara menendang terdakwa dan mengenai terdakwa hingga membuat terdakwa terjatuh, kebelakang kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya, secara cepat, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan melipatkan kedua kaki saksi korban dengan kedua tangan terdakwa, kemudian saksi korban terus memberontak dan terdakwa sempat memukul paha sebelah kanan saksi korban dan berkata " Diam, Diam, Diam" dan saksi korban hanya bisa terdiam karena saat itu saksi korban merasa sangat ketakutan, kemudian terdakwa memaksakan membuka selangkangan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mengocokkan kemaluannya hingga tegang/ keras kemudian terdakwa berada diatas badan saksi korban dan terdakwa memasukkan Penisnya kedalam vagina saksi korban akan tetapi belum masuksemuanya, lalu terdakwa terus memaksa penis terdakwa masuk semua, dan saksi korban merasa kesakitan dan perih pada Vagina saksi korban, namun saksi korban hanya bisa menangis, lalu terdakwa terus memasukkan penisnya secara keluar masuk/ gerakan naik turun, lebih kurang 30 detik dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam Vagina saksi korban, kemudian terdakwa mencabut Penisnya dari dalam Vagina saksi korban dan terdakwa menggunakan kembali celananya, dan keluar dari kamar saksi korban, kemudian saksi korban langsung menggunakan baju saksi korban dan langsung menutup pintu dan menguncinya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa keluar dari kamar saksi korban, dan saksi korban mengunci pintu kamar saksi korban sambil menagis, karena saksi korban terus menagis terdakwa menggedor-gedor pintu sambil marah-marah dan berkata " bukak pintu ko, kau ndak bikin aku malu, aku nih kenal galo sini kalo idak ndak dibuka aku dobrak pintu ko, dan kau idak biso selamat didusun nih kalau dak do aku" kemudian dikarenakan takut, saksi korban buka pintu kamar, dan terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata " kalau kau masih ndak KKN disiko jangan banyak omong diam bae, ambo ko lebih gilo dari kau, bunuh orang bae ambo hampir" yang artinya (buka pintu,kamu mau bikin

Halaman 27 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya malu, aku kenal semua yang disini, kalo tidak buka saya dobrak pintu ini, dan kamu tidak bisa selamat di desa ini kalo tidak ada saya), kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, kemudian saksi Yolán masuk kedalam sekre KKN dan melihat saksi korban sedang menangis didalam kamar, lalu saksi korban berdiri dipintu kamar sambil berkata, " Yolán, boleh pinjam HP? Kemudian saksi Yolán memberikan HP kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban menelpon teman saksi korban bernama Yogi untuk menjemput saksi korban disekre sambil menangis dan saksi korban berkata kepada sdr Yogi kalau saksi korban ada masalah disekre KKN namun sdr Yogi tidak bisa menjemput saksi korban dikarenakan sdr Yogi juga sedang KKN di Kepahiang, kemudian saksi korban mengembalikan Handphon Yolán, lalu saksi korban mandi, dan setelah mandi saksi korban kembali ke kamar sambil menangis;

Menimbang, bahwa pada pukul 16.30 Wib saat saksi korban sedang tidur-tiduran datanglah sdri Ninik tetangga sebelah sekre mengajak saksi korban mencari Durian kemudian saksi korban ikut sdri Ninik karena saksi korban merasa ketakutan dikarenakan pelaku masih berada di sekre dan takut kejadian tersebut terulang kembali kemudian sdr Yolán dan saksi korban pergi ikut sdri Ninik dan sekitar jam 19.00 Wib saksi korban kembali ke sekre, dan tidak ada orang di sekre lalu saksi korban duduk di halaman sekre bersama anak kecil warga Desa turan Mumpo sambil menunggu teman yang lain, kemudian kembalilah teman-teman saksi korban ke sekre dan sempat ngobrol-ngobrol sebentar kemudian saksi korban dan teman teman istirahat/ tidur;

Menimbang, bahwa kemudian hari sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira jam 11.00 Wib saksi korban baru bisa pulang ke Bengkulu ke kosan saksi korban karena saat itu terdakwa sudah pergi dari sekre dan sekitar jam 16.30 Wib saksi korban mendapat telpon dari terdakwa Febi berkata " kau dimanó, aku susul kau dibengkulu aku kawani kau tidur di bengkulu" kemudian saksi korban merasa takut dan saksi korban berkata " saksi korban sedang berada di Kaur, dengan tujuan supaya terdakwa tidak ke Bengkulu, kemudian saksi korban setelah mendapat telepon dari terdakwa pikiran saksi korban menjadi gundah, panik dan takut kemudian saksi korban pergi ke indomaret kandang limun dan membeli satu botol baygon obat nyamuk, rencananya untuk saksi korban bunuh diri, saat perjalanan pulang ke kosan saksi korban ingat Tuhan dan orang tua saksi korban akhirnya saksi korban mengurungkan niat saksi korban untuk bunuh diri, lalu saksi korban mampir kekosan Delvi kebetulan di kosan sdri Delvi ada sdra Jali dan sdri Lia, kemudian saksi korban menceritakan

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang telah saksi korban alami dan mengurungkan niat saksi korban untuk bunuh diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr Delvi menelpon terdakwa menanyakan " ngapo kau ngucak adek aku" (mengapa kamu mengganggu adik saya), tidak lama setelah sdi Delvi menelpon terdakwa, terdakwa menchatting saksi korban via whatsapp untuk meminta maaf kepada saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk ketemuan berdua namun saksi korban tidak mau;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekira jam 14.30 Wib saksi korban pergi ke rumah bibik saksi korban yang bernama Yosna di Pagar Dewa kemudian sesampai di rumah bibik, saksi korban langsung memeluk dan menangis serta menceritakan kejadian yang saksi korban alami kepada bibik saksi korban sdr yosna, kemudian bibi Yosna menelpon ibu kandung saksi korban yang sedang berada di Kaur, dan menceritakan kejadian yang saksi korban alami ke mudian saksi korban pergi ke P3KKN di Unib dan menceritakan kejadian yang saksi korban alami, kemudian pihak DPL (Dosen Pembimbing Lapangan sdr Bogi) sekira jam 20.00 Wib mengantar saksi korban ke Rumah Bibik Aya di Sukarami dan sempat bertemu dengan ibu kandung saksi korban yang baru datang dari Kaur;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban bercerita kepada Bibik dan DPL saksi korban akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejadian yang saksi korban alami ke pihak kepolisian Polsek Pondok Kelapa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib, saksi korban didampigi oleh DPL saksi korban Pak Bobi serta pihak P3KKN;

Menimbang, setelah diadakan pemeriksaan terhadap diri saksi korban berdasarkan maka sesuai Visum Et Repertum Nomor: VER/200/VII/2018/Rumkit, tanggal 7 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maryatul Aini, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu dengan hasil : pada selaput dara Hymen saksi korban mengalami robek lama pada arah pukul 3, 7, 11, selaput darah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dokter pemeriksa saat dilakukan visum yaitu saksi dr. Maryatul Aini Binti Yurisman, diketahui bahwa robekan pada selaput dara yang dialami saksi korban disebabkan karena adanya unsur paksaan dalam melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dan dengan fakta bahwa terdakwa dan saksi korban bukanlah pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa nota pembelaan, Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah tepat karena berdasarkan uraian Majelis Hakim di atas, seluruh unsur dari Pasal 285 KUHP telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, demikian pula saksi-saksi yang meringankan terdakwa yaitu saksi Mualimin dan saksi Nanik, dalam keterangannya saksi-saksi yang meringankan tersebut tidak mengetahui secara langsung pada saat kejadian persetubuhan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai persaksian saksi yang meringankan dari terdakwa tidaklah dapat dipakai sebagai hal yang dapat membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, demikian pula alasan terdakwa yang menyatakan tidak ada paksaan dalam peristiwa pidana ini, dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, Majelis Hakim menilai apabila persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka maka tidaklah mungkin saksi korban akan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib, sehingga dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam abu-abu bermotif bintang merek Ozone, 1 (satu) lembar celana pendek jenis levis warna biru merek M-Zone, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua bergaris orange merek Tevafilo, 1 (satu)

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam polos, 1 (satu) lembar celana Panjang jenis jumswit warna coklat, 1 (satu) lembar celana dalam blaster ungu, hijau, putih, 1 (satu) lembar BH warna hitam bermotif garis putih, 1 (satu) buah tikar rajut warna merah, hitam, hijau, kuning, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 085378618882, 1 (satu) buah sim card Axis dengan nomor 081373513503, 3 (tiga) lembar screenshot pembicaraan via Whatsapp antara tersangka Febi Ramadana dan saksi korban Sdri. Saksi korban Apriliza, karena dalam kondisi sudah tidak layak untuk digunakan maka beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merenggut kehormatan saksi korban;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febi Ramadana Bin Muktar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Febi Ramadana Bin Muktar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Febi Ramadana Bin Muktar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Febi Ramadana Bin Muktar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam abu-abu bermotif bintang merek Ozone;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jenis levis warna biru merek M-Zone;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua bergaris orange merek Tevafilo;

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 219Pid.B/2018/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam polos;
- 1 (satu) lembar celana Panjang jenis jumswit warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam blaster ungu, hijau, putih;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam bermotif garis putih;
- 1 (satu) buah tikar rajut warna merah, hitam, hijau, kuning;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 085378618882;
- 1 (satu) buah sim card Axis dengan nomor 081373513503.
- 3 (tiga) lembar screenshot pembicaraan via Whatsapp antara tersangka Febi Ramadana dan saksi korban Sdri. Saksi korban.

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa Febi Ramadana Bin Muktar membayar biaya perkara sejumlah Rp2500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh kami ERWINDU, SH sebagai Ketua Majelis, FIRDAUS AZIZY.S.H., dan ELDI NASALI.S.H.M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu T.S. PRAMUJI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dihadiri oleh FARDANA KUSUMAH,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

FIRDAUS AZIZY.S.H

ELDI NASALI.S.H.M.H.

Hakim Ketua,

ERWINDU, SH.

Panitera Pengganti,

T.S. PRAMUJI, SH